



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 39 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa kriteria pemberian tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN .

Pasal 1

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai sesuai dengan beban kerja, atau tempat bertugas, atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan penghasilan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja yang luar biasa

Pasal 3

Kriteria tugas – tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. pekerjaan yang harus dilaksanakan di luar jam kerja dan atau hari libur ;

- b. untuk penyelesaian pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan secara lembur (tidak dihitung lembur) ;
- c. pekerjaan yang menuntut ketelitian yang tinggi dan koordinasi intensif dengan unit kerja terkait antara lain seperti pengelola keuangan daerah, pembuatan produk hukum daerah dan pengelola barang/aset daerah;

Pasal 4

Pelaksanaan tugas – tugas yang berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. pekerjaan yang dilaksanakan / bertugas di daerah terpencil, sulit transportasi sehingga susah dijangkau ;
- b. pekerjaan dilaksanakan di daerah yang beban biaya hidup tinggi/diatas rata-rata;
- c. pekerjaan dilaksanakan di daerah yang rentan keamanan dan keselamatan jiwa.

Pasal 5

Tugas – tugas pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah :

- a. Lingkungan kerja yang berbahaya seperti :
 - 1. penjaga mercusuar ;
 - 2. penjaga lintasan kereta api ;
 - 3. penjaga/pengawas gunung berapi.
- b. Kondisi tugas yang harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kondusif/membahayakan keselamatan harta, benda, jiwa, seperti :
 - 1. lokasi/medan tugas yang penuh resiko tantangan ;
 - 2. ancaman pihak-pihak yang terusik akibat pelaksanaan tugas.
- c. Lingkungan kerja yang beresiko tinggi, seperti :
 - 1. pengamat metereologi;
 - 2. petugas laboratorium kesehatan masyarakat;
 - 3. teknisi jalan dan jembatan ;
 - 4. pengawas farmasi dan makanan.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah, dalam pelaksanaan tugasnya harus memiliki kemampuan dan keterampilan khusus seperti :

- a. pranata komputer;
- b. jagawana ;
- c. bendaharawan ;
- d. arsiparis ;
- e. pustakawan ;
- f. analis ;
- g. tenaga medis dan paramedis ;
- h. auditor;
- i. perancang peraturan perundang-undangan ;
- j. lain-lain tenaga fungsional.

Pasal 7

Kriteria Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya mempunyai prestasi kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah :

- a. menyelamatkan uang negara/daerah;
- b. menyelamatkan aset daerah;
- c. mengungkapkan kasus yang berindikasi KKN;
- d. pelaksanaan pekerjaan yang mengharuskan memiliki disiplin kerja, ketrampilan dan hasil kerja yang dicapai seperti: pemungut pajak/ penilai pajak;
- e. pelaksanaan pekerjaan yang memiliki keterampilan dan keahlian yang menghasilkan kinerja yang merupakan /menjadi pedoman /acuan seperti perancang peraturan/ produk hukum;
- f. pelaksanaan pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu dan menghasilkan kinerja dalam penatakelolaan organisasi/ unit kerja seperti analisis jabatan dan pengelolaan keuangan.

Pasal 8

Selain pegawai yang melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemberian tambahan penghasilan dapat pula diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. melaksanakan tugas untuk pengkoordinasian, perencanaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kabupaten / Kota dan Badan – badan lain yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan - kegiatan yang hasilnya memerlukan pembahasan dan persetujuan DPRD melalui proses Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- c. melaksanakan tugas dalam bidang pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. untuk kegiatan tersebut melibatkan tenaga profesional dari non PNS atau tim Instansi Vertikal yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu;
- e. melaksanakan kegiatan penyelesaian kerugian daerah dan pendampingan terhadap pemberian bantuan hukum gratis.

Pasal 9

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengusulkan tambahan penghasilan kepada pegawai di lingkungannya harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 atau Pasal 8 Peraturan Gubernur ini dan ditetapkan secara tersendiri dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan . . .
- (2) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menetapkan tambahan penghasilan secara tersendiri tidak diberikan lagi honor kegiatan dan uang lembur pada SKPD yang bersangkutan kecuali honor sebagai narasumber dan melaksanakan tugas berdasarkan kuasa khusus Gubernur.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E